



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1120, 2019

KEMENKES. RSUP Dr. JOHANNES LEIMENA.
ORTA.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
Dr. JOHANNES LEIMENA AMBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat di Kawasan Timur Indonesia, telah didirikan rumah sakit umum pusat Dr. Johannes Leimena Ambon;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan rumah sakit sebagai unit pelaksana teknis perlu diatur organisasi dan tata kerja rumah sakit umum pusat yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran;
- c. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja rumah sakit umum pusat Dr. Johannes Leimena Ambon telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/764/M.KT.01/2019 tanggal 30 Agustus 2019.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. JOHANNES LEIMENA AMBON.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Pasal 2

RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pelayanan medis;
- c. pelaksanaan pelayanan penunjang medis;
- d. pelaksanaan pelayanan penunjang non medis;
- e. pelaksanaan pelayanan keperawatan;
- f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
- g. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
- h. pengelolaan keuangan dan barang milik negara;

- i. pengelolaan sumber daya manusia;
- j. pelaksanaan kerjasama;
- k. pengelolaan sistem informasi;
- l. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
- m. pelaksanaan urusan umum; dan
- n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 4

RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon terdiri atas:
 - a. Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang; dan
 - b. Direktorat Keuangan dan Umum.
- (2) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk komite dan satuan pemeriksaan internal.

Bagian Kedua Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang

Pasal 6

- (1) Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang non medis.

- (2) Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang non medis;
- b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang non medis.

Pasal 8

- (1) Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang terdiri atas:
 - a. Bidang Pelayanan Medik;
 - b. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
 - c. Bidang Pelayanan Penunjang.
- (2) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk unit non struktural meliputi, kelompok staf medis, instalasi, dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 9

Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat; dan
- b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat